



ISSN Print: 2964-9617  
ISSN Online: 2964-089X



**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
**Telepon:** +6281325544490  
**E-mail:** aktanotaris@untagsmg.ac.id  
**Website:** <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

31-43

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Cakap Hukum Dalam Pembagian Harta Waris (Study Kasus Penetapan Perkara Nomor 99/PDT.P/2022/PN.SMR)

Della Puji Astuti<sup>a</sup> Setiyowati<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [Della.puji96@gmail.com](mailto:Della.puji96@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: [setiyowati@untagsmg.ac.id](mailto:setiyowati@untagsmg.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Child In Heredity; Child Protection In Inheritance matters; Child Rights In Heritage.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Anak Dalam Pewarisan; Hak Anak Dalam Waris; Perlindungan Anak Dalam Perkara Waris.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Jun 06, 2024; Accepted: Jun 20, 2024; Published: Jun 22, 2024.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/aktanotaris.v3i1.1692</p>	<p><i>Problems about inheritance often arise when the distribution of inheritance is to be carried out, one of which is if there is an heir who is a child who is not legally capable. The issue of heritage has become a problem in a very diverse Indonesian society. As a society, of course, we will adhere to the rules and legal provisions regarding inheritance such as the provisions of the Civil Law (B.W.), especially regarding the issue of Inheritance Law. In a law and regulation, a child who is not legally capable should have the same legal status as other heirs as long as he has an inheritance relationship with him, and has a position as an heir to his father and/or mother or as an heir in place of his parents, so that the legal protection given to a child who is not legally capable has been regulated in laws and regulations. The position of a legally incompetent child in the distribution of inheritance is a right that cannot be eliminated or replaced as long as the child is alive, so there is no reason that can be used not to give rights to a legally incompetent child. If the child is unable to perform a legal act, the parent who is given the power to exercise power as a parent to be able to represent the child who is not capable of the law in performing legal acts inside and outside the trial. Parents who are given power as the executors of parental power have the responsibility to manage and guarantee that the property of the legally incompetent child is not transferred to another party in any form before the legally incompetent child is declared capable of managing it himself and is declared capable by law.</i></p>
	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Permasalahan tentang waris sering muncul saat akan dilakukan pembagian harta warisan salah satunya apabila terdapat ahli waris yang merupakan anak yang tidak cakap hukum. Masalah warisan telah menjadi sebuah permasalahan dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sebagai masyarakat tentunya kita akan berpegang teguh pada aturan maupun ketentuan hukum mengenai waris seperti ketentuan Hukum Perdata (B.W.) khususnya menyangkut permasalahan Hukum Waris. Di dalam suatu peraturan</p>

perundang-undangan anak yang tidak cakap hukum semestinya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan para ahli waris lainnya selama memiliki hubungan pewarisan terhadapnya, dan memiliki kedudukan sebagai ahli waris terhadap ayah dan/atau ibunya atau sebagai ahli waris pengganti orang tuanya, sehingga perlindungan hukum yang di berikan kepada anakyang tidak cakap hukum telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Kedudukan anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan atau di gantikan selama anak tersebut masih hidup, sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk tidak memberikan hak atas anak yang tidak cakap hukum. Apabila si anak tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka orang tuanya yang diberi kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat mewakili anak yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar persidangan. Orang tua yang di berikan kekuasaan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjamin harta anak tidak cakap hukum untuk tidak dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apa pun sebelum anak yang tidak cakap hukum dinyatakan mampu mengelolanya sendiri dan dinyatakan cakap oleh hukum.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

## A. PENDAHULUAN

Ilmu hukum<sup>1</sup> merupakan pengetahuan yang objeknya adalah hukum, dan secara khusus memberikan pelajaran tentang hukum dalam segala perwujudan dan bentuk ilmu pengetahuan tentang hukum. Ilmu hukum sebagai kaidah dalam bentuk ilmu yang nyata.

Pengantar Ilmu Hukum pada dasarnya mengandung beberapa perwujudan antara lain:

1. Memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan tentang hukum.
2. Memberikan pandangan tentang kedudukan Ilmu Hukum disamping ilmu-ilmu yang lainnya.
3. Memberikan penjelasan tentang pengertian dasar tentang asas dan penggolongan cabang-cabang ilmu hukum.<sup>2</sup>

Tujuan mempelajari hukum merupakan langkah sebagai bentuk pribadi manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian dimaksud diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terpadu dalam diri individu.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara hukum<sup>4</sup>, artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penerapan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas daya pikir manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi modern.

<sup>1</sup> Dr. H. Yohelson, S.H., M.Kn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), Hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Anugrah Dwi, “*Makna Indonesia Sebagai Negara hukum*”, Artikel Program Pasca Sarjana, 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>

Hukum waris juga merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia, dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>5</sup>

Masalah warisan telah menjadi sebuah permasalahan dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sebagai masyarakat tentunya kita akan berpegang teguh pada aturan maupun ketentuan hukum mengenai waris seperti ketentuan Hukum Perdata (B.W.), khususnya menyangkut Hukum Waris.<sup>6</sup>

Permasalahan waris muncul saat akan dilakukan pembagian harta warisan, di antara ahli waris yang berhak atas harta waris terdapat salah satu ahli waris yang merupakan anak yang tidak cakap hukum, sehingga terdapat ketidakpuasan terhadap perolehan harta waris yang akan dibagi, dikarenakan bagian atas harta waris yang di bagi untuk anak yang tidak cakap hukum berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya yang berhak.

Selain itu pembagian harta waris yang di dalamnya terdapat anak yang tidak cakap hukum akan menjadi permasalahan hukum tersendiri dan dapat menghalangi keinginan para ahli waris untuk segera melakukan pembagian harta waris kepada seluruh para ahli waris yang memiliki hak atas harta waris yang ditinggalkan Pewaris, sehingga para ahli waris tidak serta merta dapat melakukan pembagian harta waris kepada seluruh ahli waris dengan mudah, karena dibutuhkan perlindungan bagi anak yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum guna melakukan pembagian atas harta waris serta mengelola harta waris yang akan diperoleh anak yang tidak cakap hukum tersebut, sehingga hal tersebut yang menjadi penunda para ahli waris untuk melakukan upaya membagi harta waris yang selayaknya sudah menjadi hak dari para ahli waris seluruhnya.

Permasalahan hukum yang terjadi memang mendapatkan jalan keluar, namun hanya sebatas mengajukan dan mendaftarkan Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dapat dilakukan oleh orang tua dari anak yang tidak cakap hukum guna ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum dalam memberikan persetujuan menjual harta waris yang akan di bagi. Persoalannya bukan hanya sampai pada penetapan wali saja, melainkan bagaimana cara pengelolaan terhadap harta waris yang diperoleh anak yang tidak cakap hukum tersebut agar tidak di salahgunakan oleh wali yang telah ditunjuk oleh Pengadilan melalui Keputusannya dalam bentuk Penetapan Pengadilan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi dalam tulisan ini hanya terkait dengan permasalahan yang di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan perkara nomor Register 99/PDT.P/2022/PN.Smr?

---

<sup>5</sup> P.M.H. Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2006), Hal 211.

<sup>6</sup> Abdulkadir, M., "*Hukum Perdata Indonesia*". (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hal. 2.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta warisan menurut penetapan perkara nomor Register 99/PDT.P/2022/PN.Smr?

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan PerUndang - Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan PerUndang - Undangan, jurnal-jurnal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis serta literatur-literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris (study kasus penetapan perkara nomor Register 99/PDT.P/2022/PN.SMR) sesuai dengan judul yang diangkat oleh Penulis.

#### **2. Spesifikasi Penelitian Jenis Penelitian**

Spesifikasi dan Jenis Penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang di teliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris. Pada dasarnya definisi dari penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang memiliki tujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan data satu dengan data lainnya tentang perlindungan hukum terhadap anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris (study kasus perkara nomor 99/PDT.P/2022/PN.Smr).

#### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dan jenis data Penelitian sebagaimana yang penulis kerjakan akan membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan, adalah sumber data sekunder sebagai sumber data utama yang di gunakan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder terdiri dari:

- a. Data yuridis merujuk pada informasi atau fakta hukum yang bersifat legal atau berkaitan dengan sistem hukum.

- b. Bahan dasar normatif merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku atau tata hukum dalam suatu sistem hukum.
- c. Bahan sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Bahan sumber data sekunder sering digunakan untuk mendukung argumen, menyediakan konteks, atau memberikan informasi tambahan dalam penelitian, analisis, atau studi yang dilakukan..
- d. Sumber data tersier dalam penulisan mengacu pada informasi yang merupakan ringkasan atau analisis dari sumber-sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier membantu menyajikan informasi yang sudah diproses atau disintesis dari berbagai sumber primer dan sekunder untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan informasi tersebut.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik baik sebagian maupun seluruh elemen yang akan memberikan petunjuk serta melengkapi dan mendukung penelitian ini. metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan pengkajian Pustaka yang artinya mencari informasi kemudian di lakukan pencatatan mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber serta di publikasikan secara luas yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. dalam penelitian ini juga akan melakukan kajian data sekunder yaitu data yang didapat dari kajian kepustakaan dari arsip-arsip, bahan Pustaka, data resmi pada instansi pemerintahan ataupun swasta undang-undang, Makalah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang di lakukan penelitian yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Cakap Hukum Dalam Pembagian Harta Waris (Study kasus penetapan perkara nomor Register 99/PDT.P/2022/PN.SMR)

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengurutan dan Menyusun data sehingga membentuk pola, kategori atau uraian dasar agar menjadi satu tema dan hipotesis kerja yang bisa ditemukan. Teknik analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu Teknik penelitian yang dapat menghasilkan deskriptif analitik yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan penelitian secara utuh. Analisis dilakukan secara deskriptif analitik yaitu metode memaparkan data-data yang ada kemudian di telaah dan dikaji agar membentuk satu laporan atau informasi yang utuh, menarik dan penuh makna, yang disusun secara berurutan dan logis.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kedudukan Anak Yang Tidak Cakap Hukum Dalam Pembagian Harta Waris.**

##### **a. Anak dan pewarisan**

Pengertian anak dan belum dewasa pada umumnya dipandang memiliki arti yang sama, penggunaan kata tersebut sering digunakan bergantian dan kadang saling tertukar, arti anak dan belum dewasa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud online mengartikan keduanya memiliki kemiripan pengertian yaitu, dewasa memiliki arti sampai umur, akil baliq (bukan anak-anak) atau bukan remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin atau matang (tentang pikiran, pandangan dan sebagainya), jika belum dewasa maka artinya belum sampai umur, belum akil

baliq, masa remaja, belum mencapai kematangan kelamin, sedangkan arti anak memiliki pengertian generasi kedua atau keturunan pertama, manusia kecil, dan pada intinya memiliki kesamaan pengertian antara belum dewasa dan anak. Di dalam hukum, keduanya mempunyai arti dan akibat hukum yang berbeda.

Ade Maman Suherman dan J. Satrio memberikan Contoh dengan menunjuk pada<sup>7</sup>:Pasal 2 KUHPerduta, Pasal 307 KUHPerduta, Pasal 308 KUHPerduta, Pasal 320 KUHPerduta, Pasal 321 KUHPerduta, Pasal 322 KUHPerduta, Pasal 327 KUHPerduta, Pasal 328, Pasal 1330 KUHPerduta, Pasal 47 Undang - Undang nomor 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan, Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari contoh yang diberikan Ade Maman Suherman dan J. Satrio tentang pengertian anak dan belum dewasa yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang hukum Perdata dan Undang - Undang perkawinan sebagaimana tersebut di atas, kata anak sering kali menunjukkan kedudukan (*legal standing*) seseorang dalam lingkup keluarga sedangkan pengertian dari kata belum dewasa memiliki kaitan dengan cakupannya seseorang dalam melakukan perbuatan atau Tindakan hukum. Dua kata tersebut memang memiliki persamaan pengertian, namun maksud dari tujuan penggunaan kata tersebut sangat berbeda dan memiliki fungsi masing-masing antara subjek yang memiliki maksud dan berfungsi sebagai *legal standing* atau subjek dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan kata anak merupakan subjek yang belum dewasa.

KUHPerduta sendiri tidak memberikan arti yang jelas tentang istilah atau pengertian anak, namun pengertian atau maksud kata dewasa dapat dilihat dalam pasal 330 KUHPerduta yang hanya dapat memberikan suatu pembatasan usia belum dewasa adalah di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin, selain pasal 330 KUHPerduta tidak terdapat lagi suatu aturan yang mengatur tentang batasan usia dewasa. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 tahun 2016 menyatakan bahwa untuk ukuran usia yang dapat dianggap sebagai dewasa maka ditentukan berdasarkan kasuistis, dimana kepentingan dari kata dewasa dipergunakan.

#### **b. Kedudukan Anak dalam Waris**

Pewarisan adalah menggantikan kedudukan Pewaris (orang yang meninggal) terhadap hubungan hukum dengan kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam artian hukum waris mengatur tentang beralihnya harta kekayaan dari Pewaris (orang yang meninggal) kepada ahli waris yang masih hidup dengan segala akibat hukumnya. Unsur-unsur waris terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Pewaris adalah orang yang telah meninggal serta meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Ahli waris merupakan orang yang memiliki hak atas harta kekayaan Pewaris yang di tinggalkan serta memiliki hubungan pertalian dengan Pewaris.

---

<sup>7</sup> Internet, <https://www.pn-selong.go.id/tag/T04-P03-13/2017050302523089182388259097e2ec94b3.html>, diakses tanggal 15 Februari 2024 pukul 01.54 WIB

3) Harta Warisan merupakan harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia yang akan di alihkan haknya kepada para ahli waris yang masih hidup<sup>8</sup>.

Buku II KUHPerdara, tidak hanya mengatur tentang benda dan hak kebendaan semata-mata, tetapi mengatur juga tentang Hukum Waris. KUHPerdara memandang hak waris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia, hal ini di atur dalam pasal 528 KUHPerdara. Selain itu pasal 584 KUHPerdara menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kepemilikan atau peralihan atas suatu kebendaan yang diatur dalam KUHPerdara<sup>9</sup>.

Sistem pewarisan yang dianut dalam KUHPerdara adalah sistem Individual-bilateral, maksudnya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun dari ibunya<sup>10</sup>.

Hukum waris<sup>11</sup> merupakan bagian dari hukum keluarga yang memiliki hubungan dalam ruanglingkup kehidupan setiap orang, sebab setiap orang akan memiliki pengalaman atau peristiwa hukum sendiri-sendiri, salah satunya adalah kematian

### **c. Waris dan Pembagian**

Hukum waris merupakan suatu bagian tersendiri dari hukum perdata, hal ini menurut pandangan Doctrine hukum. Pembagian hukum perdata waris menurut sistematika BurgerlijkWetboek (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata) memiliki arti tersendiri, oleh karenanya Hukum Waris di dalam sistematika itu juga berbeda<sup>12</sup>.

Dalam hukum waris terdapat hak waris yang harus di bagi kepada para ahli waris. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan penentuan dan tata cara dalam melakukan pembagian harta warisan, disebutkan apabila semua ahli waris cakap bertindak sendiri sebagaimana maksud cakap yang telah ditentukan peraturan per-Undang - Undang serta seluruh ahli waris hadir pada waktu pembagian harta warisan, maka tata cara pembagian harta warisan diserahkan pada mereka sendiri tidak ada campur tangan negara atau pejabat dalam pembagiannya, namun apabila antara ahli waris terdapat anak-anak tidak cukup umur atau tidak cakap hukum dan terdapat ahli waris yang berada di bawah pengampuan (*curatele*), maka pembagian harta warisan dilakukan di hadapan Pejabat Umum (Notaris) dengan dibuatkan akta notaris dan di hadapan balai peninggalan harta (*weeskamer*)<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Ishak Kasim, “Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan, JournalLexetSocietatis, Vol. IV/No.5/ Mei/2016, hal. 154. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/11963>

<sup>9</sup> Djaja S. Meliala, S.H., M.H., “Hukum Waris menurut Kitab Undang - Undang Hukum perdata”, (Bandung: Edisi Revisi, Nuansa Aulia, 2018), Hal 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.2

<sup>11</sup> Maman Suparman, “Hukum Waris Perdata”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 7.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Surini Ahlan Sjarif, S.H., “Intisari Hukum Waris menurut BurgerlijkWetboek (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata)”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal.25.

Dalam pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau istri. Lebih lanjut mengenai pewarisan telah diatur pula tentang pewarisan dari keluarga sedarah yang sah dari suami/istri dalam KUHPerdara titel Kesebelas KUHPerdara, sedang dalam bagian ketiga mengatur tentang pewarisan Keluarga Luar Kawin.<sup>14</sup>

Keluarga sedarah dan istri/ suami yang hidup terlama dapat digolongkan menjadi 4, yaitu:

- 1) Golongan pertama adalah anak atau keturunannya dan janda atau duda;
- 2) Golongan kedua adalah Orang tua (bapak dan ibu) saudara-saudara atau keturunannya;
- 3) Golongan ketiga adalah Nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam garis ke atas;
- 4) Golongan keempat adalah sanak keluarga garis ke samping sampai tingkat ke 6 (enam).

Dalam penggolongan waris yang utama memperoleh hak atas waris adalah golongan satu, apabila golongan satu ada, maka golongan lainnya tidak memiliki hak atas harta waris.<sup>15</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Nomor Register 99/Pdt.P/2022/Pn.Smr.**

Pada Perkara Penetapan Nomor Register 99/PDT.P/2022/PN.Smr diajukan sebagai Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair, Gugatan, Voluntair juga sering disebut sebagai Permohonan.<sup>16</sup> Proses Pemeriksaan dalam hukum acara Permohonan adalah bersifat Ex-Parte<sup>17</sup> yang artinya adalah Proses pemeriksaan Permohonan hanya secara sepihak, karena yang hadir dalam persidangan adalah Pemohon atau kuasanya, dalam perkara ini telah dijelaskan bahwa tidak ada Termohon atau pihak ketiga yang ditarik sehingga sifatnya adalah permasalahan sepihak dan tidak melibatkan permasalahan mengenai kepemilikan hak. Dari permohonan Pemohon MARSINI telah dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili, sehingga upaya yang dilakukan oleh MARSINI dengan mengajukan Permohonan untuk dapat diangkat sebagai kekuasaan orang tua dari VINO DWI SAPUTRO dibenarkan oleh hukum dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Hakim dalam Penetapan yang di berikan pada tanggal 20 April 2022 dalam Penetapan Pengadilan dengan Nomor register perkara 99/PDT.P/2022/PN.Smr.,

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang sering disebut Buku II Mahkamah Agung edisi 2007 pada halaman 45, II. Teknis Peradilan, A. Permohonan , angka 11 huruf a yang berbunyi: jenis-jenis permohonan

---

<sup>14</sup> Mulyadi, S.H., M.S. “*Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), Hal. 4.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> M. Yayha Harahap, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 28.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 38.



yang dapat diajukan melalui pengadilan Negeri antara lain: Permohonan Pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas tahun (menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak pasal 1; menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal I Butir 1)<sup>18</sup>. Selain itu perkara Permohonan dengan Register 99/PDT.P/2022/PN.Smr. bukan merupakan permohonan yang di larang sehingga wajib untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Samarinda.

Dalam pertimbangan hakim yang lainnya juga menyebutkan bahwa anak Pemohon yang Bernama VINO DWI SAPUTRO saat perkara diajukan baru berusia 19 (sembilan belas) tahun dan terlebih mengalami retardasi mental sehingga tidak memiliki kecakapan normal sesuai dengan umumnya, maka anak pemohon yang Bernama VINO DWI SAPUTRO tersebut dapat dikategorikan belum dewasa atau anak yang tidak cakap hukum.

Hakim juga menilai dan mempertimbangkan terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan dalam penetapan perkara nomor Register 99/PDT.P/2022/PN.Smr, tidak diketemukan suatu putusan yang mencabut kekuasaan pemohon selaku orang tua, maka dengan mengacu pada pasal 299 KUHPerdara, hakim menilai bahwa Permohonan untuk melaksanakan kekuasaan orang tua yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua. Sehingga Pemohon dalam perkara Permohonan dengan Nomor Register 99/PDT.P/PN.Smr., dapat melaksanakan sebagai pemangku kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang bernama VINO DWI SAPUTRO dalam melakukan perbuatan hukum di luar maupun di dalam persidangan.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Cakap Hukum Dalam Permasalahan Pembagian Harta Warisan Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Permohonan Dengan Nomor Register 99/Pdt.P/2022/Pn.Smr.**

Di dalam penetapan Perkara Nomor 99/PDT.P/2022/PN.Smr tidak di jelaskan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak cakap hukum dalam permasalahan pembagian harta warisan, namun dapat kita simpulkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan di dalam penetapannya yang pada prinsipnya Penetapan Pengadilan Nomor 99/PDT.P/2022/PN.Smd, memberikan perlindungan terhadap anak yang tidak cakap hukum dalam permasalahan pembagian harta warisan. Hal ini termuat dalam pertimbangannya berdasarkan pasal 299 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Oleh karenanya perlindungan hukum terhadap pembagian harta waris di letakkan di bawah kekuasaan orang tuanya. Selain itu, memberikan orang tua sebagai

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung, “*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*”, Buku II, Edisi 2007, 2008.

pelaksana kekuasaan orang tua merupakan Langkah yang sangat aman, dikarenakan orang tua tidak akan melakukan hal yang buruk terhadap anaknya, setiap orang tua pasti memiliki keinginan yang baik dan akan memberikan anaknya yang terbaik, baik segi kehidupan, pendidikan dan Kesehatan.

Wali atau kekuasaan orang tua tidak diperkenankan untuk membebani harta anak tidak cakap hukum kecuali perbuatan membebani tersebut dapat meningkatkan nilai harta. Wali atau kekuasaan orang tua hanya dapat melakukan pengalihan harta anak apabila kepentingan si anak menghendaknya hal ini termuat dalam pasal 48 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Undang - Undang Nomor 16 tahun. 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari Hasil Penelitian yang telah diuraikan di atas, telah sampailah pada kata penutup, namun sebelum di tutup, terlebih dahulu disimpulkan bahwa:

- a. Kedudukan anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris dapat dikategorikan memiliki legal standing yang sama dengan para ahli waris lainnya selama memiliki hubungan pewarisan terhadapnya, dan memiliki kedudukan sebagai ahli waris terhadap ayah dan/atau ibunya atau sebagai ahli waris pengganti orang tuanya, sehingga perlindungan hukum yang di berikan kepada anak yang tidak cakap hukum telah diatur dalam peraturan per-Undang - Undangan KUHPerdara salah satunya apabila si anak tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka orang tuanya yang diberi kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat mewakili anak yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar persidangan selama kekuasaan orang tua tersebut tidak di cabut oleh Pengadilan atau suatu sebab lain.
- b. Di dalam perkara Register Nomor 99/PDT.P/2022/PN.Smr, Hakim telah mempertimbangkan permohonan diajukan oleh Pemohon MARSINI, melalui persidangan pengadilan Negeri Samarinda, dengan tujuan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pelaksana Kekuasaan orang tua untuk dapat mewakili VINO DWI SAPUTRO selaku anak yang tidak cakap hukum guna melakukan Tindakan atau perbuatan hukum di dalam maupun di luar persidangan dalam melakukan pembagian harta warisan peninggalan dari Suami Pemohon dan selaku ayah dari VINO DWI SAPUTRO dan SEPTIAN TABAH SAPUTRO, berupa Sebidang Tanah kosong dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 733 atasnama MARKONI, yang terakhir di lakukan Pencatatan Perubahan Kelurahan/desa tanggal 6 April 2022 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3157 atasnama MARKONI, terletak di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan Sebidang Tanah Kosong dengan sertipikat Hak Milik dengan Nomor 1942 atasnama MARKONI, terletak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dari pertimbangan majelis hakim mengacu pada KUHPerdara mengenai pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak VINO DWI SAPUTRO dinyatakan belum dewasa dan tidak cakap hukum, sehingga diperlukan

kekuasaan orang tua dalam mewakilinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Hakim mempertimbangkan terkait dengan penggunaan pasal 330 KUHPerdatadikarenakan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bahwa permohonan tentang Batasan usia ditentukan berdasarkan Kasus terhadap anak yang ditentukan oleh peraturan per-Undang - Undang yang berlaku di Indonesia.

- c. Harta warisan yang menjadi hak dari anak yang tidak cakap hukum, akan diberikan untuk di Kelola oleh orang tua yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan kekuasaan orang tua oleh Pengadilan, sehingga orang tua yang di berikan kekuasaan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjamin harta anak tidak cakap hukum untuk tidak dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun sebelum anak yang tidak cakap hukum dinyatakan mampu mengelolanya sendiri dan dinyatakan cakap oleh hukum. Pemangku kekuasaan orang tua dilarang untuk menjual, menggadaikan, menghibahkan atau membebani harta anak yang tidak cakap hukum, kecuali kepentingan dari anak itu menghendakinya.

## **2. Saran**

Terhadap permasalahan dalam penulisan ini, saran yang dapat penulis berika adalah :

- a. Untuk memberikan suatu kepastian hukum kata dewasa semestinya dibuatkan suatu kesepakatan serta peraturan tersendiri agar tidak menjadi suatu perdebatan di bidang hukum. Artinya pemerintah harus membuat arti kata Dewasa dan anak-anak yang diberlakukan secara menyeluruh. Peraturan yang mengatur tentang anak yang telah dewasa dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri baik di luar dan di dalam persidangan menjadikan kepastian hukum agar kata dewasa tidak menjadi suatu penilaian dalam kasuistis.
- b. Untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak yang tidak cakap hukum, pemerintah wajib melindungi sebagai wali Pengawas guna melakukan pengawasan lebih ketat terhadap wali anak yang tidak cakap hukum dalam melakukan perlindungan anak yang tidak cakap hukum baik dari segi pertumbuhannya (tumbuh kembang), pendidikan, hingga harta kekayaannya yang di kuasai oleh wali. Sehingga tidak ada suatu perbuatan penyalahgunaan harta kekayaan milik anak yang tidak cakap hukum yang dapat merugikannya.
- c. Di dalam Penetapan Perkara dengan Register 99/PDT.P/PN/Smr., Semestinya Hakim memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan yang diajukan terkait dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut), apakah Pengadilan berhak memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan dalam register 99/PDT.P/2022/PN.Smr., atau tidak, dikarenakan diketahui bahwa Pemohon memiliki keyakinan dalam religi yang notabene beragama Islam, sehingga menurut Pasal 1 angka 1, Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Nomor Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 63 ayat (1) Juncto Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 25 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada intinya menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah, Wakaf dan Shadaqah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga kompetensi Absolut yang seharusnya melekat pada permohonan perkara Nomor 99/PDT.P/2022/PN.Smr., adalah Pengadilan Agama Samarinda. Semestinya Hakim juga mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan tersebut merupakan permohonan kekuasaan orang tua atau perwalian, dikarenakan bahwa terkait dengan kekuasaan orang tua adalah mereka (orang tua) yang masih terikat dengan suatu perkawinan dan tidak dipisahkan atas perkawinan tersebut, sehingga kekuasaan anak berada di bawah kekuasaan orang tua, berbeda jika salah satu orang tua telah meninggal atau telah terjadi perpisahan dalam perkawinan tersebut, sehingga salah satu orang tua yang hidup terlama atau salah satu orang tua yang di berikan kewenangan oleh pengadilan diangkat sebagai wali untuk mengurus anak hingga harta-harta yang dimilikinya selama hak wali tidak di cabut oleh Pengadilan. Pada Permasalahan hukum dalam perkara Nomor 99/PDT.P/2022/PN.Smr adalah menyangkut dengan perlindungan hukum atas harta anak yang tidak cakap hukum atas perolehan harta dari waris, sehingga Negara melalui Lembaga-lembaga yang telah ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pemangku kekuasaan orang tua atau wali untuk melakukan kontrol serta pengawasan terhadap pengelolaan harta dari anak yang tidak cakap hukum tersebut. Sehingga apabila anak telah dinyatakan dewasa atau cakap menurut Undang - Undang, maka harta tersebut dapat beralih kepada yang berhak dan dilakukan pengelolaan sendiri tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan orang tua atau walinya, selain itu memastikan harta yang diperoleh anak yang tidak cakap hukum masih tetap utuh hingga anak yang tidak cakap hukum dinyatakan telah dewasa atau telah dinyatakan cakap menurut Undang - Undang dapat menerima hartanya secara utuh, kecuali telah terpakainya atas kepentingannya selama dirinya masih menjadi anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M., "*Hukum Perdata Indonesia*". (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Anugrah Dwi, "*Makna Indonesia Sebagai Negara hukum*", Artikel Program Pasca Sarjana, 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum>
- Djaja S. Meliala, S.H., M.H., "*Hukum Waris menurut Kitab Undang - Undang Hukum perdata*", (Bandung: Edisi Revisi, Nuansa Aulia, 2018).
- Ishak Kasim, "*Kedudukan Hak WARIS Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan*, JournalLexetSocietatis, Vol. IV/No.5/ Mei/2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/11963>
- Mahkamah Agung, "*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*", *Buku II, Edisi 2007*, 2008.

Maman Suparman, “*Hukum Waris Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Mulyadi, S.H., M.S, “*Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*”, (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2011).

M. Yayha Harahap, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Pengadilan Negeri Selong, Istilah "Anak", "anak", dan "Belum Dewasa" Dalam Sistem Hukum Indonesia, dalam: , <https://www.pn-selong.go.id/tag/T04-P03-13/2017050302523089182388259097e2ec94b3.html>, 2015.

P.M.H. Simanjuntak, “*Hukum Perdata Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2006).

Surini Ahlan Sjarif, “*Intisari Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (kitab Undang - Undang Hukum Perdata)*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Yohelson, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Gorontalo: IdeasPublishing, 2017).